

PENENTUAN HARGA PENJUALAN SAYUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

¹LEGIMAN

¹ Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Pricing from the perspective of
Islamic Economics

***Correspondence Address:**

Abstract: *This study aims to explain how to determine good prices and with the principles of determining market prices according to sharia for vegetable traders in the Jatimulyo market. The subjects of this study were traders and buyers of potato vegetables at the Jatimulyo Market. And the object of this study is the implementation of the principles of determining market prices in accordance with sharia for Jatimulyo vegetable traders. This type of research is field research (feld research) with qualitative methods. This study uses a nonprobability sampling technique with Snowball Sampling. By using data collection methods by way of interviews and documentation. The results of the research findings show that the traders in determining the selling price of potatoes in the market are carried out well in accordance with the principles of market pricing, namely the Ar-Ridho principle, the principle of fair competition, the principle of honesty, and the principles of fairness and transparency. The conclusion of the study shows that determining the price of vegetables at the Jatimulyo Market is in accordance with the principles of pricing in an Islamic Economic Perspective.*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan berdagang. Karena dengan berdagang manusia akan memperoleh harta. Dan dengan harta tersebutlah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga sarana kehidupan di dunia untuk di akhirat.

Dalam berdagang penjual akan bersaing antrpenjual yang satu dengan yang lain dalam sebuah pasar, mereka akan berlomba – lomba bagaimana mereka menawarkan barang mereka terhadap permintaan pembeli, bagaimana mereka menentukan harga jual barang dan jasa yang mereka dagangkan. Proses ekonomi dapat digambarkan dengan sebuah lingkaran yang meliputi arus barang dan arus biaya. Golongan yang menguasai factor produksi atau memiliki unsur produksi seperti, tenaga kerja, modal, tanah, dan skill, menyewakan atau menjual unsur tersebut pada dunia perusahaan. Perusahaan yang menggunakan unsur atau factor tersebut dalam proses produksi akan menjual hasil produksinya berupa barang atau jasa kepada rumah tangga masyarakat, dan rumah tangga masyarakat membelinya dengan menggunakan penghasilan dari balas jasa yang mereka terima. Bila dijumlahkan seluruh pembelian masyarakat ini dalam nilai rupiah, maka kita akan memperoleh

angka Gross National Product (GNP). Atau pendapatan nasional dari suatu perekonomian, karena sudah termasuk keuntungan perusahaan (Zakaria n.d.).

Adapun teori pertumbuhan ekonomi menurut WW. Rostow mengajukan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan semua negara didunia ini akan melalui tahap tersebut seperti: Masyarakat tradisional (tradisional society), Prasyarat untuk lepas landas (theprecondition for take-off), Lepas Landas, Tahap Gerakan ke Arah Kedewasaan, Tahap Konsumsi Tinggi (Ningsih et al. 2018).

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan sendiri, tidak menggantungkan kepada pertolongan kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah yang diperoleh dari usahanya sendiri. Islam pun mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Islam juga mengajarkan bahwa meminta-minta akan menurunkan derajat kemanusiaan; orang yang meminta-minta di dunia, kelak diakhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak berkulit (Hijaz 2010). Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis

pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan / manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, di situ ada resiko" (Al Kharaj bid dhaman).

Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan suatu kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan ini merupakan keniscayaan dalam melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai modus penyimpangan dalam bermu'amalah (Bank, Muhammad, and Bank 2017). Dengan demikian, untuk menciptakan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi, maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (feld research) dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dengan Snowball Sampling. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Uji abash data dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang diterima merupakan data yang sebenarnya terdapat pada tempat penelitian (Agustianti et al. 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan harga penjualan sayur dalam persepektif ekonomi syariah adalah dalam menentukan harga pedagang melihat harga pasar dan berapa modal yang dikeluarkan. Serta menerapkan perinsip- perinsip penentuan harga di pasar seperti, terjadi keridhoan dalam bertransaksi, tidak melakukan monopoli, memberikan informasi dengan jujur, menentukan harga yang berbeda dengan pedagang lain, dan bertanggung jawab atas kompalin pembeli serta memberikan hak kepada pembeli.

Menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing saling meridhai. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 10 pedagng sayur dan 10 pembeli di Pasar Jatimulyo, peneliti

mendapatkan jawaban dari pedagang dan pembeli bahwa pedagang menentukan harga sendiri dengan melihat modal dan harga pasar sedangkan jawaban dari pembeli bahwa penentuan harga sesuai dengan modal yang dikeluarkan, harga pasaran dan juga tawar menawar. Jadi dari jawaban penjual dan pembeli dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan harga penjualan sayur kentang ditentukan oleh pedagang sendiri, tidak ada oknum yang menguasai pasar, para pedagang menentukan dengan cara melihat modal yang dikeluarkan, juga dengan tawar menawar yang dilakukan pembeli, sesuai dengan harga pasar dan pedagang penentuan harga telah dilakukan dengan baik oleh para pedagang.

Dalam Ar-Ridha bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan, tidak boleh ada unsur paksaan tekanan, penipuan dan mis statemen, dasar hukum adanya asas kerelaan dalam membuat perjanjian dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”

Jadi berdasarkan ayat diatas dalam bertransaksi harus terjadi kerelaan atau suka sama suka dalam berdagang.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam prinsip keridhaan para pedagang maupun membeli selama bertransaksi terjadi keridhoan karena mereka mengetahui pentingnya kerelaan antar penjual dan pembeli, di mana penjual senang menjual kentangnya begitupula sebaliknya pembeli juga senang dengan kentang yang dibelinya tanpa adanya unsur keterpaksaan harus menjual ataupun harus membeli.

Persingan secara sehat telah menjadi acuan bagi para pelaku semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Persaingan Usaha). Tentang persaingan usaha yang sehat, yang merupakan “ruh” UUD 1945 yang berisikan prinsip ekonomi Pancasila telah memberikan porsi yang luas tentang kesamaan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan persaingan secara jujur dan sehat.

Hasil wawancara mengenai persaingan sehat dalam berdagang para pedagang bersaing secara sehat antar pedagang dengan jawaban pedagang tidak pernah melakukan Monopoli dan selalu menentukan harga dengan melihat harga pasar.

Prinsip kejujuran ini, terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 70, yang

artinya.” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakana perkataan yang benar”.

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap muslim itu harus berkata dengan benar, apalagi dalam jual – beli pedagang harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli. sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pedagang sayur di Jatimulyosebagian pedagang sayur menerapkan prinsip kejujuran dengan memberitahu kualitas sayur kentang yang di jualnya akan tetapi sebagian pedagang tidak memberi tahu kualitas yang sebenarnya.

Keterbukaan serta keadilan dalam pelaksanaannya melakukan hal yang benardalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban dan perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam keterbukaan serta keadilan para pedagang sayur di pasar Jatimulyo dengan memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli dan dengan bertanggung jawab atas komplin yang pembeli berikan, dengan selalu bersikap ramah kepada pembeli dan memberikan informasi yang jelas

atas kentang yang di jual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan harga penjualan sayur dalam persepektf ekonomi syariah di pasar Jatimulyo adalah dilakukan dengan baik karena harga ditentukan oleh pedagang sendiri, dengan melihat modalnya, dan melihat harga pasaran tanpa campur tangan pemerintah dengan tawar-menawar yang dilakukan pembeli dan penjual.

Dan penentuan harga dilakukan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti: Perinsip ar-ridho, Perinsip persaingan sehat, Perinsip kejujuran, Perinsip keadilan serta keterbukaan.

REFERENCES

- Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L. Angelianawati, Igit Meliana, Effi Alfiani Sidik, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, Irfan Sophan Himawan, Elvis Pawan, and Faisal Ikhrum. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.
- Bank, Heri, Drs Muhammad, and M. Ag Bank. 2017. “Volume Viii, Nomor 2, Juni 2017 | 77.” viii:77–115.
- Hijaz, M. Kamal. 2010. “M. Kamal Hijaz Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam.” 15:188–94.
- Ningsih, Desrini, Puti Andiny, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, and Pertumbuhan Ekonomi. 2018. “Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” 2(1):53–61.
- Zakaria, Junaidin. n.d. *Pengantar Ekonomi Makro*.

